



31

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 007/K13/PP/2007**

Tentang

**PENETAPAN
BIAYA PENDIDIKAN
PADA JALUR PENERIMAAN MAHASISWA MELALUI BEASISWA UTUSAN DAERAH
PROGRAM SARJANA (S1) INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN AKADEMIK 2006/2007**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa kegiatan penerimaan mahasiswa baru IPB melalui Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Tahun Akademik 2006/2007 akan segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
b. bahwa untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan khususnya bagi mahasiswa IPB pada jalur penerimaan melalui BUD, diperlukan dana pendidikan yang memadai;
c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan besarnya biaya pendidikan bagi mahasiswa IPB pada jalur penerimaan melalui BUD, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 003/K13/PP/2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) IPB Jalur Penerimaan melalui BUD adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) per tahun;
- Kedua** : Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini terdiri atas komponen : Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP), Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK), Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF), dan Biaya Pengelolaan Program Akademik (BPPA);

- Ketiga : Besaran alokasi untuk masing-masing komponen biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan aturan tersendiri;
- Keempat : Ketentuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa baru Program Sarjana (S1) IPB Jalur Penerimaan melalui BUD Tahun Akademik 2006/2007;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 31 Januari 2007
Rektor,


Prof. Dr. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
/s/ NIP. 130350047

